



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan rakyat Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.388.973.829.547,00 bertambah sejumlah Rp. 307.757.887.374,47 sehingga menjadi Rp. 1.696.731.716.921,47 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.319.449.843.528,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 224.497.020.825,47 (+)</u> |

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.543.946.864.353,47

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.388.973.829.547,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 307.757.887.374,47 (+)</u> |

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.696.731.716.921,47

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.
(152.784.852.568,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 69.523.986.019,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 89.260.866.549,00 (+)</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 158.784.852.568,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.000.000.000,00 (+)</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00 (+)

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 152.784.852.568,00 (+)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 71.397.133.966,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.869.633.787,00</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 77.266.767.753,00

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.193.961.288.562,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>9.081.155.066,00</u> |

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.203.042.443.628,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 54.091.421.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>209.546.231.972,47</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 263.637.652.972,47

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hasil pajak Daerah
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 16.969.037.674,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>197.816.206,00</u> |

Jumlah hasil Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 17.166.853.880,00

- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 43.781.184.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>1.442.783.000,00</u> |

Jumlah hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 45.223.967.000,00

- c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.750.912.292,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>813.034.581,00</u> |

Jumlah hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 7.563.946.873,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.896.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>3.416.000.000,00</u> |

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 7.312.000.000,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 63.563.592.562,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>9.081.155.066,00</u> |

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 72.644.747.628,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	988.536.476.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.988.536.476.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	141.861.220.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.141.861.220.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi

1) Semula	Rp.	40.574.421.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.893.627.972,47</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan Rp. 43.468.048.972,47

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>204.652.604.000,00</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan Rp.204.652.604.000,00

c. Dana Bantuan Keuangan Provinsi

1) Semula	Rp.	13.517.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 15.517.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	905.809.061.484,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>177.840.269.453,47</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.083.649.330.937,47

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	483.164.768.063,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>129.917.617.921,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.613.082.385.984,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	815.011.078.484,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>169.300.269.453,47</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.984.311.347.937,47

b. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	14.687.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>990.000.000,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 15.677.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	43.968.483.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.050.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 45.018.483.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	6.383.025.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 6.383.025.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	24.259.475.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja keuangan setelah perubahan Rp. 24.259.475.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.500.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 8.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	66.978.717.028,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.815.276.080,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 74.793.993.108,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	181.113.844.493,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>40.908.339.024,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.222.022.183.517,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	235.072.206.542,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>81.194.002.817,00</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.316.266.209.359,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	69.523.986.019,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>89.260.866.549,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp.158.784.852.568,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	69.523.986.019,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>89.260.866.549,00</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp.158.784.852.568,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000.000,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Dan Obligasi Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2013

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

DODO DJUANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 4